

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemasangan kabel laut yang dilakukan oleh Malaysia dari Malaysia Barat hingga Malaysia Timur telah melanggar kedaulatan Indonesia, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 dan Perjanjian Bilateral antara Malaysia dan Indonesia Tahun 1983, tentang Regim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak di Antara Malaysia timur Dan Malaysia Barat, karena pemasangan dilakukan sampai di wilayah perairan kepulauan dan daratan dengan membangun *Landing Station* di Pulau Anambas dan Natuna. Belum adanya peraturan khusus di Indonesia yang mengatur tentang penanaman kabel laut juga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya pelanggaran penanaman kabel laut. Meskipun pemerintah Indonesia belum membuat peraturan khusus tentang pemasangan kabel laut, namun atas pelanggaran yang dilakukan Malaysia, Pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yaitu membongkar paksa *Landing Station* tersebut.

B. Saran

Dalam penulisa ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera mengambil langkah tegas atas tindakan yang dilakukan oleh Malaysia, dengan membuat Peraturan Perundang-undangan tentang penanaman kabel laut, sebagai implementasi terhadap ratifikasi UNCLOS 1982.
2. Karena wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat strategis, sebaiknya Indonesia memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, untuk menjaga keutuhan NKRI, serta memaksimalkan ratifikasi UNCLOS 1982, menjadi hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Etty R. Agoes, 1991, *UNCLOS 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung.
- Chairul Anwar, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982*, PT. Karya Unipress, Jakarta.
- Dikdik Mohamad Sodik, 2016, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta., Jakarta.
- Louis B. Sohn dan Kristen Gustafson, 1984, *Law of the Sea*, West Publishing CO, United State of America.
- Sumitro L.S Danuredjo, 1971, *Hukum Internasional Laut Indonesia*, Bhratara Djakarta, Jakarta.
- Dimiyati Hartono, 1977, *Hukum Laut Internasional Berbagai Aspek Pengamanan-Pengamanan Yurisdiksi Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia Ditinjau Dalam Hubungan Perkembangan Hukum Laut Internasional*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional(dari konsepsi sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung.

Peraturan – peraturan :

- United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982)
- Undang – Undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang – Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara Reuplik Indonesia nomor 3647. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang

Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak di Antara Malaysia timur Dan Malaysia Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3248. Sekretariat Negara. Jakarta

Jurnal :

Lasabuda, Ridwan. 2013. “Tinjauan Teoritis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Prespektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Platax Vol. I-2 Januari 2013, UNSRAT.

Internet :

<https://www.eduspensa.id/batas-batas-wilayah-negara-indonesia/>, diakses 25 Juli 2017

<http://www.dct.co.id/home/artikel/279-pemasangan-fiber-optik-bawah-laut.html>, diakses 25 Juli 2017

[http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The United Nations Convention on the Law of the Sea](http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea), diakses 12 September 2017

<https://news.detik.com/berita/d-3467470/panglima-tni-cek-skk-perusahaan-malaysia-tak-berizin-di-tarempa>, diakses 12 September 2017

<http://www.negarahukum.com/hukum/jalur-jalur-laut-indonesia.html>, diakses 26 September 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/21/15501361/bahaya.dari.dasar.laut>, diakses 1 Desember 2017